



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor xx/Pid.Sus / 2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan permohonan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsider 6 (enam) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam.
Dikembalikan kepada saudari KORBAN
- 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna gold;
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah anak kunci hotel Erlangga 1, kamar 222 yang dengan gantungan bertuliskan 222.

Dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO;

- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti profil akun facebook "Frizka" yang tercantum foto atau gambar seorang Perempuan dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
 - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti postingan pada akun facebook "Frizka" dengan kalimat "Ready Erlangga 1" dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 286620003073 5426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
 - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 86620003 0735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah melakukan langkah-langkah nyata yang positif untuk mengubah perilakunya serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi aktivitas yang melanggar hukum;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga menngantikan ayahnya yang sudah meninggal;
- Terdakwa bekerja diperusahaanroti yang mana peran Terdakwa sangat penting, sehingga pemilik perusahaan tersebut merasa kehilangan peranan Terdakwa;
- Lapas dijuluki crème university oleh masyarakat, oleh karena itu team Penasehat Hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di kamar 222 Hotel Erlangga 1 di Wahid Hasim Nomor.17 Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sekitar tahun 2011 terdakwa membuat akun facebook dengan nama akun " DIRGA dengan menggunakan handphone milik terdakwa", kemudian sekitar awal Maret 2024 terdakwa merubah nama akun facebook dengan nama, " Frizka ", dengan menampilkan foto profil bergambar seorang perempuan yang terdakwa ambil dari google dan mencantumkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu 08367753499 dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



tujuan terdakwa membuat akun tersebut untuk mencari tamu laki-laki (open BO);

- Bahwa terdakwa mengenal saksi KORBAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya antara terdakwa dan SAKSI KORBAN terjalin komunikasi. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Erlangga 1, dan sebelum bertemu dengan saksi Lintang, terdakwa terlebih dahulu melakukan chek in dan menyewa kamar di hotel Erlangga 1 yaitu kamar nomor 253, lalu terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa berada di kamar nomor 253. Bahwa kemudian KORBAN bertemu dengan terdakwa, kemudian SAKSI KORBAN menyampaikan kepada terdakwa " *kamu operator apa???*" , dan terdakwa menjawab " *iya kenapa???*" kemudian KORBAN menjawab " *ya nggak apa-apa* ".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI KORBAN di kamar 222 Hotel Erlangga 1, Selanjutnya setelah SAKSI KORBAN sampai di Hotel Erlangga 1 SAKSI KORBAN langsung masuk ke kamar 222, kemudian terdakwa dan KORBAN duduk di kursi sambil mengobrol dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Jamal dan saksi Melisa masuk ke kamar terdakwa kemudian saksi Jamal memberitahu saksi Melisa bahwa ada tamu dan saksi Melisa setuju setelah itu saksi Melisa meminjam kamar dengan cara berkata kepada terdakwa " *pinjem kamarnya bentar tang, soalnya aku ada tamu*" lalu terdakwa menjawab " *ya situ*" selanjutnya terdakwa saksi Lintang, dan saksi Jamal keluar dari kamar kemudian saksi Melisa memberitahu saksi Jamal bahwa sudah selesai melayani tamu laki-laki nya (hubungan badan) sehingga terdakwa, saksi korban dan saksi Jamal kembali masuk ke kamar dan melanjutkan berbincang bincang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan menemui terdakwa yang sedang berada di hotel Erlangga 1 di kamar 222, kemudian sekitar 14.30 Wib KORBAN datang menggunakan ojek online ke hotel dan bertemu terdakwa didalam kamar 222, kemudian KORBAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang perlu uang yang nantinya buat pulang sehingga kemudian berkata " *aku open boleh nggak* ", kemudian terdakwa yang mengetahui SAKSI KORBAN

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa dengan nama akun "FRIZKA" dengan gambar tampilan profil seorang perempuan dan menampilkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu **0838 6775 3499** untuk mencari tamu untuk KORBAN dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1" ;

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi tamu melalui whatsapp, saat itu terdakwa memasang tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh tamu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tamu bahwa ready di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 Purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa mendapatkan tamu dengan deal harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu untuk KORBAN setuju lalu bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar, namun sebelum tamu datang terdakwa terlebih dahulu keluar dan menunggu diluar dekat kamar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah beberapa saat tamu tersebut keluar dari kamar nomor 222 karena KORBAN telah selesai melayani tamu tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghampiri KORBAN dan menanyakan bagian kemudian KORBAN langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima bagian atau komisi kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk disekitar hotel sambil mencari tamu kembali namun sampai dengan malam hari tidak kunjung mendapatkan tamu untuk KORBAN sehingga terdakwa pun tidur bersama dengan KORBAN didalam kamar nomor 222;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa kembali mencari tamu untuk KORBAN dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1", kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan tamu untuk KORBAN yang saat itu terdakwa memasang tarif Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, dan disetujui oleh



tamu, lalu terdakwa menyampaikan ke tamu bahwa lokasi di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa nanti ada tamu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu datang dan langsung masuk kedalam kamar nomor 222 dan selanjutnya KORBAN melayani tamu tersebut sedangkan terdakwa keluar dari kamar sembari menunggu tamu tersebut serta untuk mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah KORBAN selesai melayani tamu dan tamu tersebut sudah keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminta uang bagian atau komisi terdakwa, kemudian KORBAN menyampaikan bahwa hanya satu kali main dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu KORBAN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan KORBAN dimana tersangka bertindak sebagai operator untuk saksi Lintang, dan terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas jasa terdakwa mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN;
- Bahwa uang yang dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO terdakwa pergunakan untuk membayar kamar serta mencukupi kebutuhan terdakwa.
- bahwa tugas terdakwa sebagai operator yaitu :
 - a. Mencarikan tamu, memberikan harga pelayanan lalu melakukan tawar menawar harga hingga terjadi kesepakatan atau deal harga.
 - b. Memesan kamar.
 - c. Memantau situasi dan kondisi di sekitar hotel untuk keamanan dari SAKSI KORBAN atau pun tamu.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam kamar 252 hotel Erlangga 1 bersama dengan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di [REDACTED]

Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik,***" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2011 Terdakwa membuat akun facebook dengan nama akun " DIRGA dengan menggunakan handphone milik terdakwa", kemudian sekitar awal Maret 2024 terdakwa merubah nama akun facebook dengan nama, " Frizka ", dengan menampilkan foto profil bergambar seorang perempuan yang terdakwa ambil dari google dan mencantumkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu 08367753499 dan tujuan terdakwa membuat akun tersebut untuk mencari tamu laki-laki (open BO);
- Bahwa terdakwa mengenal saksi KORBAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya antara terdakwa dan SAKSI KORBAN terjalin komunikasi. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Erlangga 1, dan sebelum bertemu dengan saksi Lintang, terdakwa terlebih dahulu melakukan chek in dan menyewa kamar di hotel Erlangga 1 yaitu kamar nomor 253

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



, lalu terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa berada di kamar nomor 253. Bahwa kemudian KORBAN bertemu dengan terdakwa, kemudian SAKSI KORBAN menyampaikan kepada terdakwa “*kamu operator apa???*...”, dan terdakwa menjawab “*iya kenapa???*...” kemudian KORBAN menjawab “*ya nggak apa-apa*”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI KORBAN di kamar 222 Hotel Erlangga 1, Selanjutnya setelah SAKSI KORBAN sampai di Hotel Erlangga 1 SAKSI KORBAN langsung masuk ke kamar 222, kemudian terdakwa dan KORBAN duduk di kursi sambil mengobrol dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Jamal dan saksi Melisa masuk ke kamar terdakwa kemudian saksi Jamal memberitahu saksi Melisa bahwa ada tamu dan saksi Melisa setuju setelah itu saksi Melisa meminjam kamar dengan cara berkata kepada terdakwa “*pinjem kamarnya bentar tang, soalnya aku ada tamu*” lalu terdakwa menjawab “*ya situ*” selanjutnya terdakwa saksi Lintang, dan saksi Jamal keluar dari kamar kemudian saksi Melisa memberitahu saksi Jamal bahwa sudah selesai melayani tamu laki-laki nya (hubungan badan) sehingga terdakwa, KORBAN dan saksi Jamal kembali masuk ke kamar dan melanjutkan berbincang bincang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib KORBAN menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan menemui terdakwa yang sedang berada di hotel Erlangga 1 di kamar 222, kemudian sekitar 14.30 Wib KORBAN datang menggunakan ojek online ke hotel dan bertemu terdakwa didalam kamar 222, kemudian KORBAN menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang perlu uang yang nantinya buat pulang sehingga kemudian berkata, “*aku open boleh nggak*”, kemudian terdakwa yang mengetahui SAKSI KORBAN membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa dengan nama akun “FRIZKA” dengan gambar tampilan profil seorang perempuan dan menampilkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu **0838 6775 3499** untuk mencari tamu untuk KORBAN dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan “READY ERLANGGA 1” ;



- Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi tamu melalui whatsapp, saat itu terdakwa memasang tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh tamu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tamu bahwa ready di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa mendapatkan tamu dengan deal harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu untuk KORBAN setuju lalu bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar, namun sebelum tamu datang terdakwa terlebih dahulu keluar dan menunggu diluar dekat kamar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah beberapa saat tamu tersebut keluar dari kamar nomor 222 karena KORBAN telah selesai melayani tamu tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghampiri KORBAN dan menanyakan bagian kemudian KORBAN langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima bagian atau komisi kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk disekitar hotel sambil mencari tamu kembali namun sampai dengan malam hari tidak kunjung mendapatkan tamu untuk KORBAN sehingga terdakwa pun tidur bersama dengan KORBAN didalam kamar nomor 222;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa kembali mencari tamu untuk KORBAN dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1", kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan tamu untuk KORBAN yang saat itu terdakwa memasang tarif Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, dan disetujui oleh tamu, lalu terdakwa menyampaikan ke tamu bahwa lokasi di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa nanti ada tamu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu datang dan langsung masuk kedalam kamar nomor 222 dan selanjutnya KORBAN melayani tamu tersebut sedangkan terdakwa keluar dari kamar sembari menunggu tamu tersebut serta untuk mengawasi situasi sekitar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa setelah KORBAN selesai melayani tamu dan tamu tersebut sudah keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminta uang bagian atau komisi terdakwa, kemudian KORBAN menyampaikan bahwa hanya satu kali main dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu KORBAN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan antara terdakwa dengan KORBAN dimana tersangka bertindak sebagai operator untuk saksi Lintang, dan terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas jasa terdakwa mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN;
- Bahwa uang yang dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO terdakwa pergunakan untuk membayar kamar serta mencukupi kebutuhan terdakwa;
- bahwa tugas terdakwa sebagai operator yaitu :
 - a. Mencarikan tamu, memberikan harga pelayanan lalu melakukan tawar menawar harga hingga terjadi kesepakatan atau deal harga.
 - b. Memesan kamar.
 - c. Memantau situasi dan kondisi di sekitar hotel untuk keamanan dari SAKSI KORBAN atau pun tamu.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam kamar 252 hotel Erlangga 1 bersama dengan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. [REDACTED], dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polres Banyumas dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, karena telah melakukan kegiatan prostitusi dimana dalam kegiatan tersebut saksi adalah korbannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar 252 hotel Erlangga 1 Purwokerto;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, berawal dari perkenalan di facebook kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dan main ke Hotel Erlangga 1 Purwokerto;
 - Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke Hotel Erlangga 1 pada saat itu juga saat berkenalan di facebook;
 - Bahwa yang mengajak lebih dulu untuk bertemu adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada pikiran bahwa ajakan Terdakwa main ke hotel adalah untuk melayani hubungan badan;
 - Bahwa setelah Saksi mendatangi Terdakwa di Hotel Erlangga 1, Saksi menunggu Terdakwa di luar hotel, setelah bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke kamar;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat berada di kamar yaitu Terdakwa menanyakan apakah saksi mau bekerja *open BO* seperti teman Terdakwa yang bernama Melisa, lalu Saksi menjawab mau;
 - Bahwa Saksi mau bekerja *open BO* karena kepepet sehingga mau kerja;
 - Bahwa setelah Saksi mengatakan mau bekerja dengan Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa menyekap Saksi selama 2 (dua) hari di kamar tidak boleh keluar sebelum melayani tamu, kamar dikunci dan kuncinya dibawa Terdakwa;
 - Bahwa selama disekap saksi tidak diberi makan hanya diberi minum;
 - Bahwa Saksi tidak bisa berteriak atau menelepon temannya karena handphone dibawa Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Melisa saat berada di Hotel pada hari ke dua, saksi didatangi Melisa;
 - Bahwa Saksi lupa kapan mulai melayani tamu, saat itu Terdakwa datang mengatakan ada tamu dan saksi disuruh melayani;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa yang Saksi lakukan dalam melayani tamu yaitu berhubungan badan;
- Bahwa Saksi menerima uang dari tamunya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp50.000,00 Saksi berikan pada Terdakwa;
- Bahwa yang membayar Sewa kamar hari pertama yang bayar Terdakwa, untuk hari ke 2 yang bayar Saksi sebesar Rp150.000,00;
- Bahwa saksi melayani tamu seingat Saksi sehari 2 (dua) kali melayani tamu;
- Bahwa yang menawarkan diri bukan Saksi melainkan Terdakwa yang menawarkan diri pada tamu;
- Bahwa Saksi belum menikah, masih ikut orangtua;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan, kejadian di hotel baru pertama kali;
- Bahwa Saksi sudah memeriksakan diri ke Dokter dan tidak terjerangkit penyakit menular;
- Bahwa setiap saksi di hotel ditemani Melisa, dimana Melisa dihotel bersama suaminya;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat Saksi mau bekerja open BO yaitu "ya ga papa nanti tak carikan"
- Bahwa saksi tidak tahu istilah open BO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu ;

Keterangan Saksi yang menyatakan Saksi disekap dan handphone dibawa Terdakwa tidak benar, karena Terdakwa sudah minta ijin kepada saksi untuk mengunci pintu dengan alasan Saksi merasa malu dan handphone dipinjam untuk melihat youtube dikamar Melisa;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan pada semua keterangannya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait dengan penangkapan Terdakwa, karena telah mempekerjakan perempuan yang bernama Lintang Ramadhona untuk melayani tamu laki laki;
- Bahwa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam kamar 252 hotel Erlangga 1 di Jalan Wahid Hasim Nomor.



17 Windusara Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain lagi yang ditangkap;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Februari 2024 di Hotel Erlangga 1 Purwokerto, sedangkan SAKSI KORBAN baru mengenal pada tanggal 13 Maret 2024 di kamar hotel Erlangga 1;
 - Bahwa Saksi lakukan berada di Hotel Erlangga adalah open BO;
 - Bahwa saksi dibayar setelah melayani laki laki yang open BO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun saksi berikan kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membayar sewa kamarnya setahu Saksi yang membayar sewa kamar adalah terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mempekerjakan SAKSI KORBAN untuk melayani laki laki, terakhir kali yang saksi tahu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 20.00 WIB di Hotel Erlangga 1;
 - Bahwa Terdakwa yang menerima pesanan dari tamu melalui aplikasi whatsapp yaitu mechat dan Facebook;
 - Bahwa Saksi sudah berada di Hotel saat SAKSI KORBAN datang, Saksi sudah 2 (dua) hari berada di hotel Erlangga bersama suami;
 - Bahwa uang penghasilan dari melayani tamu laki laki saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - Bahwa Suami Saksi bekerja buka bengkel;
 - Bahwa Saksi mengenal Jamal karena ceweknya Jamal teman Saksi;
 - Bahwa suami tidak membolehkannya , Saksi bekerja open BO, tapi karena kebutuhan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. ██████████, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu ini sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, karena telah mempekerjakan perempuan yang bernama Lintang Ramadhona untuk melayani tamu laki laki;



- Bahwa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setahu Saksi selain Terdakwa ada 2 (dua) orang lain lagi yang ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan SAKSI KORBAN sejak bulan Maret, tapi Saksi tidak paham dengan Lintang dan Melisa, Saksi hanya paham dengan Fadilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa yang dilakukan Terdakwa di hotel Erlangga 1, saksi hanya tahunya Terdakwa menyewa kamar di Hotel Erlangga;
- Bahwa yang bayar sewa kamar hotel yaitu Terdakwa dengan menitipkan KTP, Terdakwa menyewa kamar hotel lebih dari 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis selama 5 (lima) tahun di Hotel Erlangga 2 yang berada di Terminal Baru Purwokerto, setelah itu dipindah ke Hotel Erlangga 1 di sebelah Andhang Pangrenan mulai bulan Januari 2024 ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap, tahunya setelah selesai penangkapan diberitahu karena kasus prostitusi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang piket;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke hotel Erlangga dan ada perempuan yang dibawanya ke hotel;
- Bahwa korban adalah sama dengan perempuan yang dibawa ke hotel oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. [REDACTED] dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat saksi main ke hotel Erlangga, kemudian berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak membawa perempuan untuk melayani laki-laki di hotel Erlangga;
- Bahwa saksi bercerita kepada terdakwa bahwa saksi membawa perempuan untuk melayani laki;



- Bahwa terdakwa kemudian membuat akun dengan hp terdakwa dan menggunakan nama pacar saksi yaitu Frizka;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang bersama-sama dengan terdakwa Titis Cahyo Wiguno, saksi Melisa dan SAKSI KORBAN didalam kamar 252 Hotel Erlangga I;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa SAKSI KORBAN;
- Bahwa terdakwa Titis Cahyo Wiguno mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN melalui media sosial akun facebook milik terdakwa dengan nama akun "FRIZKA menggunakan Handphone milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal prostutusi onlien saat berkenalan dengan saksi Jamalludin saat terdakwa main ke hotel Erlangga I;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Jamalludin bersama perempuan kehotel;
- Bahwa kemudian saat saksi Jamalludin main kerumah terdakwa kemudian saksi Jamalludin bercerita bahwa saksi Jamalludin membawa perempuan untuk melayani laki-laki dan mendapat uang dari hasil sebagai mucikari;
- Bahwa saksi Jamalludin juga menceritakan sistem pembagian dan cara memperdagangkan wanita yaitu secara online dan menggunakan sarana handphone ;
- Bahwa saksi Jamalludin mengatakan uang hasil prostitusi dibagi untuk wanita yang didagangkan, untuk membayar sewa hotel dan upah saksi Jamalludin mencarikan tamu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN lewat akun Facebook terdakwa dengan menggunakan nama " Dirga " , akun facebook yang dibuat terdakwa sekitar tahun 2011 dengan menggunakan handphone milik terdakwa", selanjutnya antara terdakwa dan SAKSI KORBAN terjalin komunikasi.
- Bahwa terdakwa yang duluan menghubungi SAKSI KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Erlangga 1, ;
- Bahwa terdakwa yang membayar uang ojek SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN tidak punya uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib SAKSI KORBAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bertemu di Hotel lalu terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI KORBAN di Hotel Erlangga 1;
- Bahwa SAKSI KORBAN yang membayar hotel;
- Bahwa SAKSI KORBAN yang membayar sendiri uang ojek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib KORBAN menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan menemui terdakwa yang sedang berada di hotel Erlangga 1, kemudian sekitar 14.30 Wib KORBAN datang menggunakan ojek online ke hotel dan bertemu terdakwa di hotel;
- Bahwa kemudian KORBAN bercanda menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang perlu uang yang nantinya buat pulang sehingga kemudian berkata “ *aku open boleh nggak* ”, kemudian terdakwa menanggapi serius kata-kata SAKSI KORBAN kemudian mengetahui SAKSI KORBAN membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa dengan nama akun “FRIZKA” dengan gambar tampilan profil seorang perempuan dan menampilkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu **0838 6775 3499** untuk mencari tamu untuk KORBAN dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan “READY ERLANGGA 1” ;
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi tamu melalui whatsapp, saat itu terdakwa memasang tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh tamu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tamu bahwa ready di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



KORBAN bahwa terdakwa mendapatkan tamu dengan deal harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu untuk KORBAN setuju lalu bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar, namun sebelum tamu datang terdakwa terlebih dahulu keluar dan menunggu diluar dekat kamar sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah beberapa saat tamu tersebut keluar dari kamar nomor 222 karena KORBAN telah selesai melayani tamu tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghampiri KORBAN dan menanyakan bagian kemudian KORBAN langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima bagian atau komisi kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk disekitar hotel sambil mencari tamu kembali namun sampai dengan malam hari tidak kunjung mendapatkan tamu untuk KORBAN sehingga terdakwa pun tidur bersama dengan KORBAN didalam kamar nomor 222;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa kembali mencari tamu untuk KORBAN dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1", kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan tamu untuk KORBAN yang saat itu terdakwa memasang tarif Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, dan disetujui oleh tamu, lalu terdakwa menyampaikan ke tamu bahwa lokasi di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa nanti ada tamu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu datang dan langsung masuk kedalam kamar nomor 222 dan selanjutnya KORBAN melayani tamu tersebut sedangkan terdakwa keluar dari kamar sembari menunggu tamu tersebut serta untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah SAKSI KORBAN selesai melayani tamu dan tamu tersebut sudah keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminta uang bagian atau komisi terdakwa, kemudian KORBAN menyampaikan bahwa hanya satu kali main dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat



- itu KORBAN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membayar uang sewa hotel ke resepsionis dari uang hasil saksi Lintang melayani hubungan badan seksual ;
 - Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas jasa terdakwa mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN;
 - Bahwa uang yang dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO terdakwa pergunakan untuk membayar kamar serta mencukupi kebutuhan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak menyekap SAKSI KORBAN, akan tetapi SAKSI KORBAN yang meminta terdakwa mengunci pintu kamar karena malu bertemu teman-teman terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memberi makan SAKSI KORBAN;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam kamar 252 hotel Erlangga 1 bersama dengan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kerja di pabrik bakpao dan boss terdakwa adalah teman saksi;
 - Bahwa terdakwa berkepribadian yang baik, suka menolong warga disekitar ditempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa pemilik pabrik bakpao bercerita kepada saksi bahwa terdakwa pekerja yang rajin dan baik;
 - Bahwa saksi tidak melihat penangkapan hanya mendengar dari informasi dari orang lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit unit handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam.



- 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna gold;
- 1 (satu) buah anak kunci hotel Erlangga 1, kamar 222 yang dengan gantungan bertuliskan 222.
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti profil akun facebook "Frizka" yang tercantum foto atau gambar seorang Perempuan dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti postingan pada akun facebook "Frizka" dengan kalimat "Ready Erlangga 1" dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
- 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN lewat akun Facebook terdakwa dengan menggunakan nama " Dirga " , akun facebook yang dibuat terdakwa sekitar tahun 2011 dengan menggunakan handphone milik terdakwa", selanjutnya antara terdakwa dan SAKSI KORBAN terjalin komunikasi.
- Bahwa terdakwa yang duluan menghubungi SAKSI KORBAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Erlangga 1, ;
- Bahwa terdakwa yang membayar uang ojek SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN tidak punya uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib SAKSI KORBAN menghubungi terdakwa dan terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- mengatakan bertemu di Hotel lalu terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI KORBAN di Hotel Erlangga 1;
- Bahwa SAKSI KORBAN yang membayar hotel;
 - Bahwa SAKSI KORBAN yang membayar sendiri uang ojek;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib KORBAN menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan menemui terdakwa yang sedang berada di hotel Erlangga 1, kemudian sekitar 14.30 Wib KORBAN datang menggunakan ojek online ke hotel dan bertemu terdakwa di hotel;
 - Bahwa kemudian KORBAN bercanda menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang perlu uang yang nantinya buat pulang sehingga kemudian berkata “aku open boleh nggak”, kemudian terdakwa menanggapi serius kata-kata SAKSI KORBAN kemudian mengetahui SAKSI KORBAN membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN,
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa dengan nama akun “FRIZKA” dengan gambar tampilan profil seorang perempuan dan menampilkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu **0838 6775 3499** untuk mencari tamu untuk KORBAN dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan “READY ERLANGGA 1” ;
 - Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi tamu melalui whatsapp, saat itu terdakwa memasang tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh tamu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tamu bahwa ready di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa mendapatkan tamu dengan deal harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu untuk KORBAN setuju lalu bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar, namun sebelum tamu datang terdakwa terlebih dahulu keluar dan menunggu diluar dekat kamar sambil mengawasi situasi sekitar;



- Bahwa setelah beberapa saat tamu tersebut keluar dari kamar nomor 222 karena KORBAN telah selesai melayani tamu tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menghampiri KORBAN dan menanyakan bagian kemudian KORBAN langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima bagian atau komisi kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk disekitar hotel sambil mencari tamu kembali namun sampai dengan malam hari tidak kunjung mendapatkan tamu untuk KORBAN sehingga terdakwa pun tidur bersama dengan KORBAN didalam kamar nomor 222;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa kembali mencari tamu untuk KORBAN dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1", kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan tamu untuk KORBAN yang saat itu terdakwa memasang tarif Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, dan disetujui oleh tamu, lalu terdakwa menyampaikan ke tamu bahwa lokasi di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa nanti ada tamu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu datang dan langsung masuk kedalam kamar nomor 222 dan selanjutnya KORBAN melayani tamu tersebut sedangkan terdakwa keluar dari kamar sembari menunggu tamu tersebut serta untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah SAKSI KORBAN selesai melayani tamu dan tamu tersebut sudah keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminta uang bagian atau komisi terdakwa, kemudian KORBAN menyampaikan bahwa hanya satu kali main dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu KORBAN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membayar uang sewa hotel ke resepsionis dari uang hasil saksi Lintang melayani hubungan badan seksual ;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas jasa terdakwa mencarikan tamu untuk SAKSI KORBAN;



- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO terdakwa digunakan untuk membayar kamar serta mencukupi kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyekap SAKSI KORBAN, akan tetapi SAKSI KORBAN yang meminta terdakwa mengunci pintu kamar karena malu bertemu teman-teman terdakwa dan Terdakwa juga memberi makan SAKSI KORBAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada didalam kamar 252 hotel Erlangga 1 bersama dengan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa sedang melakukan kegiatan prostitusi, datang petugas Kepolisian POLRESTA Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi Jamal, SAKSI KORBAN, saksi Melisa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikantor kepolisian POLRESTA Banyumas;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan bahwa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf I jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh



seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah . Terdakwa dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN lewat akun Facebook terdakwa dengan menggunakan nama “ Dirga “ , akun facebook yang dibuat terdakwa sekitar tahun 2011 dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa“, selanjutnya antara terdakwa dan SAKSI KORBAN terjalin komunikasi, dimana terdakwa yang duluan menghubungi SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa mengajak SAKSI KORBAN bertemu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di hotel Erlangga 1, kemudian terdakwa yang membayar uang ojek SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib SAKSI KORBAN menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bertemu di Hotel lalu terdakwa kembali bertemu dengan SAKSI KORBAN di Hotel Erlangga 1, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib KORBAN menghubungi terdakwa dan menyampaikan akan menemui terdakwa yang sedang berada di hotel Erlangga 1, kemudian sekitar 14.30 Wib KORBAN datang menggunakan ojek online ke hotel dan bertemu terdakwa di hotel, kemudian SAKSI KORBAN bercanda menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang perlu uang yang nantinya buat pulang sehingga kemudian berkata “aku open boleh nggak”, kemudian terdakwa menanggapi serius kata-kata SAKSI KORBAN kemudian mengetahui SAKSI KORBAN membutuhkan uang sehingga terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia mencari tamu untuk SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa dengan nama akun “FRIZKA” dengan gambar tampilan profil seorang perempuan dan menampilkan nomor whatsapp milik terdakwa yaitu **0838 6775 3499** untuk mencari tamu untuk KORBAN dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan “READY ERLANGGA 1”, pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi tamu melalui whatsapp, saat itu terdakwa memasang tarif sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun ditawarkan oleh tamu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam dan terdakwa setuju, kemudian terdakwa menyampaikan kepada tamu bahwa ready di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa terdakwa mendapatkan tamu dengan deal harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu untuk KORBAN setuju lalu bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kedalam kamar, namun sebelum tamu datang terdakwa terlebih dahulu keluar dan menunggu diluar dekat kamar sambil mengawasi situasi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pwt



sekitar, setelah beberapa saat tamu tersebut keluar dari kamar nomor 222 karena KORBAN telah selesai melayani tamu tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri KORBAN dan menanyakan bagian kemudian KORBAN langsung memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima bagian atau komisi kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk di sekitar hotel sambil mencari tamu kembali namun sampai dengan malam hari tidak kunjung mendapatkan tamu untuk KORBAN sehingga terdakwa pun tidur bersama dengan KORBAN di dalam kamar nomor 222;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 terdakwa kembali mencari tamu untuk KORBAN dengan menggunakan akun palsu facebook milik terdakwa sama seperti sebelumnya yaitu dengan cara terdakwa memposting status dengan caption atau tulisan "READY ERLANGGA 1", kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapatkan tamu untuk KORBAN yang saat itu terdakwa memasang tarif Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam, dan disetujui oleh tamu, lalu terdakwa menyampaikan ke tamu bahwa lokasi di kamar nomor 222 hotel Erlangga 1 purwokerto, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada KORBAN bahwa nanti ada tamu dan menyuruhnya untuk bersiap-siap, tidak lama kemudian tamu datang dan langsung masuk ke dalam kamar nomor 222 dan selanjutnya KORBAN melayani tamu tersebut sedangkan terdakwa keluar dari kamar sembari menunggu tamu tersebut serta untuk mengawasi situasi sekitar, setelah SAKSI KORBAN selesai melayani tamu dan tamu tersebut sudah keluar dari kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan meminta uang bagian atau komisi terdakwa, kemudian KORBAN menyampaikan bahwa hanya satu kali main dan dibayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu KORBAN memberikan uang bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa yang membayar uang sewa hotel ke resepsionis dari uang hasil saksi Lintang melayani hubungan badan seksual ;

Menimbang, bahwa uang yang dapatkan dari hasil terdakwa menjadi operator open BO terdakwa digunakan untuk membayar kamar serta mencukupi kebutuhan terdakwa, terdakwa tidak menyekap SAKSI KORBAN, akan tetapi SAKSI KORBAN yang meminta terdakwa mengunci pintu kamar karena malu bertemu teman-teman terdakwa dan Terdakwa juga memberi makan SAKSI KORBAN;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 ayat (1) huruf l jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana berupa penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan dan telah melakukan langkah-langkah nyata yang positif untuk mengubah perilakunya serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi aktivitas yang melanggar hukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya yang sudah meninggal;
- Terdakwa bekerja diperusahaan roti yang mana peran Terdakwa sangat penting, sehingga pemilik perusahaan tersebut merasa kehilangan peranan Terdakwa;
- Lapas dijuluki crème university oleh masyarakat, oleh karena itu team Penasehat Hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama-lama dilapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karena pada dasarnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan juga dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya merupakan alasan untuk keringanan



hukuman Terdakwa, maka Pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pemidaan antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit unit handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam, yang telah disita dari Saksi KORBAN, maka dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna gold merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah anak kunci hotel Erlangga 1, kamar 222 yang dengan gantungan bertuliskan 222, yang telah disita daro Saksi FAIZ GAYUTRA, maka dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkap layar) bukti profil akun facebook "Frizka" yang tercantum foto atau gambar seorang Perempuan dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki, 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkap layar) bukti postingan pada akun facebook "Frizka" dengan kalimat "Ready Erlangga 1" dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2866200030735426, yang digunakan



Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki, 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merusak moral terutama generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (1) huruf I jo Pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik**, "sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit handphone Samsung Galaxy A04 warna hitam.
Dikembalikan kepada saudari KORBAN
 - 1 (satu) unit handphone Vivo V5 warna gold;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah anak kunci hotel Erlangga 1, kamar 222 yang dengan gantungan bertuliskan 222.
Dikembalikan kepada hotel Erlangga 1 melalui saudara FAIZ GAYUTRA Alias FAIZ Bin SARTONO
 - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti profil akun facebook "Frizka" yang tercantum foto atau gambar seorang Perempuan dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
 - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti postingan pada akun facebook "Frizka" dengan kalimat "Ready Erlangga 1" dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
 - 1 (satu) lembar Screen shoot (tangkapan layar) bukti percakapan aplikasi whatsapp yang diambil dari Handphone milik Terdakwa (vivo v5 warna gold) dengan nomor handphone 083867753499, IMEI 1 866200030735434 dan IMEI 2 866200030735426, yang digunakan Terdakwa untuk mencari tamu laki-laki;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilia Sari, S.H, M.Kn , Kopsah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Ketua, Veronica Sekar Widuri, S.H., dan Kopsah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Yudika Tiurmauli Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan

didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

M.H.

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Pramulatsih, S.H.